



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN.Tul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan : -----

PETRUS SAVSAVUBUN,

Tempat/tanggal lahir Ambon, 13 Maret 1968,
Umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat
Langgur Lingkungan Carol Waytila Kecamatan Kei
Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor :
4.PH/PEN/Pdt.P/2017/PN. Tul. bertanggal 11 April 2017 tentang Penunjukan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

---Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 4.HS/PEN/Pdt.P/2017/PN. Tul
bertanggal 12 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara
ini; -----

---Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 30 Maret 2017 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 11 April 2017
dengan Nomor Perkara : 4/Pdt.P/2017/PN.Tul telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Damianus Savsavubun yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2017 di Ohoi Ad Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa almarhum adalah anak ke-4 dari ke Sembilan bersaudara yaitu : Edoardus Savsavubun (almarhum), Hendrikus Savsavubun (Surabaya), Samuel

Hal 1 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Savsavubun (Almarhum), Petrus Savsavubun (Pemohon), Engel Bertus Savsavubun, Fransiskus Savsavubun, Markus Savsavubun, Barto Lomeus Savsavubun (Irian); -----

- Bahwa almarhum Damianus Savsavubun (kaka Pemohon) semasa hidupnya pernah menikah dengan Anastasia Savsavubun di Gereja Santa Maria Langgur pada tanggal 25 Juni 1994, perkawinan mana telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil di Tual pada tanggal 22 Juli Tahun 2006; -----
- Bahwa dari perkawinan almarhum Damianus Savsavubun dan Anastasia Savsavubun sampai pada saat menghembuskan nafas terakhir, mereka belum memperoleh keturunan (anak); -----
- Bahwa almarhum Damianus Savsavubun semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa ternyata perjalanan bahtera rumah tangga almarhum Damianus Savsavubun dan Anastasia Savsavubun tidak membuahkan kebahagiaan karena pada bulan Agustus 2013, istri Anastasia Savsavubun kabur tanpa meninggalkan pesan ataupun kabar berita pada almarhum ataupun keluarganya sampai detik ini, tidak diketahui dimana rimbanya; -----
- Bahwa almarhum Damianus Savsavubun meninggal di Ohoi Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara karena menjalankan tugas kedinasan, dan sampai saat inipun Ibu Anastasia Savsavubun tidak pernah mengirim kabar berita pada kami keluarga almarhum Damianus Savsavubun; -----
- Bahwa hak-hak almarhum Damianus Savsavubun yang harus diambil adalah berupa Taspen (Tht) Askem, Taperum dan UDW (Uang Duka Wafat); -----

---Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memanggil saya Pemohon guna dapat diperiksa, dimana dalam Permohonan ini saya menginginkan satu putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Hal 2 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon : Petrus Savsavubun adalah adik kandung almarhum Damianus Savsavubun dan berhak mengurus dan menerima hak-hak dari almarhum Damianus Savsavubun berupa : Taspen (Tht) Askem, Taperum dan UDW (Uang Duka Wafat) ; -----

3. Memebebankan biaya perkara pada Pemohon; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas ; -----

1. Foto copy Sakramen Perkawinan atas nama Daminus Safsafubun dan Anastasia Mubayati tertanggal 25 Juni 1994, yang diberi tanda **(P.1)** ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/13/VII/2006 atas nama Damianus Savsavubun dan Anastasia Savsavubun tertanggal 22 Juli 2006, yang diberi tanda **(P.2)** ; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8102-KM-20022017-0006 tertanggal 20 Februari 2017, yang diberi tanda **(P.3)** ; -----

4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Ohoi / Orang Kai Langgur Nomor : 125.17/17/III/2017 tertanggal 15 Februari 2017, yang diberi tanda **(P.4)** ; -----

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8102010204080025 atas nama kepala keluarga Petrus Savsavubun, tertanggal 16 Maret 2016 yang diberi tanda **(P.5)**; -----

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8102011012070026 atas nama kepala keluarga Damianus Savsavubun, tertanggal 11 November 2015 yang diberi tanda **(P.6)** ; -----

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 8102010612620001 atas nama Damianus Savsavubun tertanggal 6 Desember 2012, yang diberi tanda **(P.7)** ; -----

Hal 3 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK :
8102011303680004 atas nama Petrus Savsavubun tertanggal 19 Maret 2016,
yang diberi tanda **(P.8)** ; -----

---Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi I ENGELBERTUS RUDY SAVSAVUBUN; -----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan terkait dengan rumah tangga almarhum kakak saksi Damianus Savsavubun, dimana rumah tangga almarhum sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah rukun, istri almarhum sering pergi meninggalkan almarhum ; -----
- Bahwa istri almarhum Damianus Savsavubun sudah meninggalkan almarhum selama 4 (empat) tahun dan saksi tidak mengetahui keberadaannya ; -----
- Bahwa status Damianus Savsavubun dan Anastasia Savsavubun masih suami istri dan belum bercerai ; -----
- Bahwa almarhum Damianus Savsavubun meninggal pada tanggal 9 Februari 2017 ; -----
- Bahwa pekerjaan Almarhum Damianus Savsavubun adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta ; -----
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung almarhum Damianus Savsavubun, kami semuanya ada 9 bersaudara ; -----
- Bahwa tujuan pemohon ajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan pembayaran hak-hak almarhum Damianus Savsavubun seperti uang duka, taspen dan lain-lain ; -----
- Bahwa almarhum belum mempunyai keturunan dari perkawinannya dengan Anastasia Savsavubun ; -----

Hal 4 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum melakukan pengurusan ke Taspen karena masih dalam proses pengurusan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ; -----

Saksi II JOHANIS MATURBONGS; -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pengurusan hak-hak almarhum Damianus Savsavubun ; -----
- Bahwa hak-hak almarhum yang akan diurus berupa uang duka, tabungan dan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa almarhum selama hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa yang saksi tahu almarhum menikah pada tahun 2006 namun tanggal dan hari saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa istri Almarhum bernama Anastasia Savsavubun, dimana yang saksi tahu istri almarhum meninggalkan almarhum sampai saat ini namun statusnya masih suami istri karena belum bercerai; -----
- Bahwa dari hasil pernikahan almarhum dengan istrinya tidak mempunyai keturunan ; -----
- Bahwa saksi tahu almarhum meninggal pada saat sedang menangani proyek di Kei Besar ; -----
- Bahwa Pemohon adalah adik kandungnya almarhum ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

---Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

Hal 5 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tual menyatakan Pemohon adalah adik kandung almarhum Damianus Savsavubun dan berhak mengurus dan menerima hak-hak dari almarhum Damianus Savsavubun berupa : Taspen (Tht) Askem, Taperum dan UDW (Uang Duka Wafat);

---Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam permohonan a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan aspek formil dari permohonan Pemohon; -----

---Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon adalah adik kandung almarhum Damianus Savsavubun dan berhak mengurus dan menerima hak-hak dari almarhum Damianus Savsavubun berupa : Taspen (Tht) Askem, Taperum dan UDW (Uang Duka Wafat);-

---Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam permohonan pemohon yang menyatakan ditetapkan sebagai adik kandung namun Pengadilan menilai bahwa Permohonan Pemohon tersebut berakibat dengan status hak warisan seseorang dan dasar warisan seseorang seperti ini dimasukkan dalam bentuk gugatan; -----

---Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, maka berdasarkan **Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang mengatur tentang Permohonan point 12 berupa Permohonan Yang Dilarang**; -----

- a. Permohonan yang menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; -----
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan; -----

Hal 6 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan; -----

---Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dilarang dalam bentuk penetapan. Status keahlian warisan ditentukan dalam surat gugatan; -----

---Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan karenanya Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi materi pokok perkaranya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan; -----

---Menimbang, bahwa **Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan** dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini. -----

-----M E N E T A P K A N : -----

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai saat ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

---Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh **ULFA RERY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Tual sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana

Hal 7 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh **MILTON HITIJAHUBESSY, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

MILTON HITIJAHUBESSY, SH.

ULFA RERY, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- ATK	: Rp 150.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Hal. Penetapan No : 4/Pdt. P/2017/PN. Tul.